



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA SUNGAI MEMPURA MENJADI KELURAHAN SUNGAI MEMPURA DI KECAMATAN MEMPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk merubah status Desa Sungai Mempura menjadi Kelurahan Sungai Mempura di Kecamatan Mempura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa Sungai Mempura menjadi Kelurahan Sungai Mempura di Kecamatan Mempura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA SUNGAI MEMPURA MENJADI KELURAHAN SUNGAI MEMPURA DI KECAMATAN MEMPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan;
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat;
12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
13. Perubahan Status adalah perubahan status desa menjadi kelurahan.

BAB II PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini status Desa Sungai Mempura diubah statusnya menjadi Kelurahan Sungai Mempura.

BAB III PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Mempura di bentuk kelurahan baru.

- (2) Pembentukan kelurahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan Sungai Mempura.

Bagian Kedua Wilayah Kelurahan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini wilayah kelurahan baru berasal dari wilayah desa asal yaitu Desa Sungai Mempura.
- (2) Wilayah kelurahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan Sungai Mempura yang berasal dari wilayah Desa Sungai Mempura.
- (3) Wilayah Kelurahan Sungai Mempura dengan luas adalah 31.341 KM²
- (4) Dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Wilayah Kecamatan Mempura terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yaitu:
- a. Kelurahan Sungai Mempura;
 - b. Desa Kota Ringin;
 - c. Desa Paluh;
 - d. Desa Benteng Hilir;
 - e. Desa Benteng Hulu;
 - f. Desa Kampung Tengah;
 - g. Desa Merempan Hilir; dan
 - h. Desa Teluk Merempan;

BAB IV BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan kelurahan, harus diwujudkan dalam bentuk peta.
- (2) Batas Kelurahan Sungai Mempura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Siak;
 - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Dayun Kecamatan Dayun;
 - c. sebelah Timur berbatas dengan Desa Kampung Tengah; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Merempan Hilir.
- (3) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan benar dilapangan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan baru tersebut, akan ditunjuk Penjabat Sementara Lurah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kelurahan, Penjabat Sementara Lurah akan dibantu oleh Perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
ASET**

Pasal 7

Dengan berubahnya status Desa Sungai Mempura menjadi Kelurahan Sungai Mempura, maka semua aset yang dimiliki oleh pemerintahan Desa Mempura menjadi aset Pemerintah Kabupaten Siak.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan pemerintahan Kelurahan Sungai Mempura Kecamatan Mempura.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Semua yang menyangkut dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan kelurahan di Kecamatan Mempura dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas prasarana dan sarana kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Agustus 2012**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Agustus 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA SUNGAI MEMPURA MENJADI
KELURAHAN MEMPURA DI KECAMATAN MEMPURA

I. UMUM

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturannya seperti tersebut diatas tetap mutlak diperlukan dengan maksud agar dapat meningkatkan pelayanan publik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan antara lain : **(a) jumlah penduduk, (b) luas wilayah, (c) wilayah kerja, (d) sosial budaya, (e) potensi desa, (f) batas desa, dan (g) sarana dan prasarana yang tersedia.**

Dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan ini, nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan publik dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2012